



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 4/3 /B.VI/HK/2009

TENTANG

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF GUBERNUR LAMPUNG UNTUK  
PELAKSANAAN ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR  
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2009 tanggal 29 Mei 2009.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Lampung pada umumnya dan khususnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Gubernur dalam pelaksanaan anggaran yang pembayarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009 dipandang perlu menetapkan specimen tanda tangan dan paraf Gubernur Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;


12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Specimen Tanda Tangan dan Paraf Gubernur Lampung untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 yang pembayarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada lajur 5 dan 6 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/16/B.VI/HK/2009 tentang Specimen Tandatangan dan Paraf Gubernur Lampung Untuk Pelaksanaan Anggaran Yang Pembayarannya Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG;


  
SJACHROEDIN ZP

Tembusan :


1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/43 /B.VI/HK/2009  
 TANGGAL : 8- Juni - 2009

BENTUK SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF GUBERNUR LAMPUNG UNTUK PELAKSANAAN  
 ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN  
 NEGARA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO	N A M A		J A B A T A N	S P E C I M E N		KETERANGAN
	LAMA 2	BARU 3		TANDATANGAN 5	PARAF 6	
1	SYAMSURYA RYACUDU	SJACHROEDIN ZP	Gubernur Lampung			7

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 SJACHROEDIN ZP